

## BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR AS TAHUN 2015

#### **TENTANG**

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN LAMANDAU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATILAMANDAU,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
  - b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau perlu dilakukan revisi karena tudak sesuai dengan sistem akuntansi yang sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

18/1.

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11/1/

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

1/1/11.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah BupatiLamandau.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
- 7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
- 8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 11. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
- 12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
- 13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau

A.

# BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah KabupatenLamandau menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsurunsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
  - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
  - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
  - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. Penyajian Laporan Keuangan;
  - c. Laporan Realisasi Anggaran;
  - d. Laporan Perubahan SAL
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Operasional
  - g. Laporan Arus Kas;
  - h. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - i. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
  - a. Akuntansi Aset
  - b. Akuntansi Kewajiban;
  - c. Akuntansi Ekuitas
  - d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
  - e. Akuntansi Beban dan Belanja;
  - f. Akuntansi Transfer;
  - g. Akuntansi Pembiayaan; dan
  - h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

# BAB III PELAPORAN KEUANGAN Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikanLaporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2. Laporan Perubahan SAL
  - 3. Neraca;

I PII.

- 4. Laporan Operasional
- 5. Laporan Arus Kas;
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusunLaporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2. Laporan Operasional;
  - 3. Neraca;
  - 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - 5. Catatan atas Laporan Keuangan
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2. Laporan Operasional;
  - 3. Neraca;
  - 4. Laporan Arus Kas;
  - 5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - 6. Catatan atas Laporan Keuangan

#### Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

Penyusunan laporan keuangan tahun 2015 mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2015

6811.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 20 Desember Pols

BUPATILAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Pesem Ger 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

public\_

ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2015 NOMOR 434

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU
JABATAN PARAF
WABUP
SEKDA
ASISTEN
KABBAG
KASUBBAG
PELAKSANA



Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078 Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kode Pos 74662

#### NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor

: 188/ 569 /XII/HUK/2015

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth,

: Bupati Lamandau

Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Dari

: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau

Tentang

: Kebijakan Akuntansi Kab. Lamandau

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
  - 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  - 3. Nota Pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamandau tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kab. Lamandau

Lampiran

Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.

Penjelasan

- 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
  - Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.

Kesimpulan

: Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Yth. Bylc. School

mohon tander taxon 4 10,5

4th Bol Bayon

reasted the Istaha Imman of my ani

Nanga Bulik, 1 Desember 2015

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006